



PUTUSAN

Nomor : 927 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG PRAMBODO bin ASNAN ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Semampir AWS No.35 Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 30 Oktober 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI I atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.962/2013/S.337.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.963/2013/S.337.Tah.Sus/PP/MA tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena di dakwa :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ADI ISWANTO bin HERI SUPENO**, dan saksi **DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN** (di sidang dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Perlintasan Kereta Api Jalan Pagerwojo Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi **SUPINAN** dan saksi **JOKO SETIARNO** telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas ada yang menyimpan Narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah sampai di Jalan Pagerwojo Sidoarjo tepatnya diperlintasan rel kereta api, melihat ciri-ciri orang yang disampaikan oleh informan, kemudian para saksi melihat ada orang laki-laki yang mencurigakan duduk-duduk di perlintasan rel kereta api, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN** dan saksi **ADI ISWANTO bin SUPENO**, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan tepatnya didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh **Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN** telah ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu para saksi menanyakan kepada **Terdakwa** akan digunakan untuk apakah uang tersebut, dan dijawab oleh **Terdakwa** dan saksi **ADI ISWANTO bin HERI SUPENO** bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAM (DPO), dan uang tersebut didapat secara patungan masing-masing saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN sebesar Rp.200.000,-, Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN sebesar Rp.100.000,- dan saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO sebesar Rp.100.000,- dan rencananya apabila setelah membeli Narkotika akan dikonsumsi secara bersama-sama di dalam gudang Jalan Manyar Kartika 8 C / 7 B Surabaya ;

- Bahwa kemudian para saksi Petugas Kepolisian bersama Terdakwa AGUNG PRMABODO bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO menuju ke tempat saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN di Jalan Manyar Kartika 8 C/7B Surabaya, selanjutnya para saksi Petugas dari Kepolisian menangkap DARJAT SYAHRUN bin SYAHRUN dan sekaligus melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan tepatnya didalam gudang tempat saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN bekerja tepatnya di atas almari ditemukan 1 (satu) dos HP yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram beserta bungkusnya setelah ditimbang berat neto 0,016 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat 0,002 gram dan sepakat alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sisa digunakan bersama-sama di gudang Jalan Manyar Kartika 8 C/7B Surabaya oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN, saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO dan saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN yang sebelumnya membeli secara patungan, dan milik bertiga, tanpa ada ijin dari Dinas Kesehatan maupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3220/NNF/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3349/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3350/2012/NNF 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN**, secara bersama-sama dengan saksi **ADI ISWANTO bin HERI SUPENO** dan saksi **DARJAT SYHARUN bin SYAHRUN** (di sidang dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Perlintasan Kereta Api Jalan Pagerwojo Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi **SUPINAN** dan saksi **JOKO SETIARNO** telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas ada yang menyimpan Narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah sampai di Jalan Pagerwojo Sidoarjo tepatnya diperlintasan rel kereta api, melihat ciri-ciri orang yang disampaikan oleh informan, kemudian para saksi melihat ada orang laki-laki yang



mencurigakan duduk-duduk di perlintasan rel kereta api, setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO bin SUPENO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, dan tepatnya didalam saku jaket sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN telah ditemukan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu para saksi menanyakan kepada Terdakwa akan digunakan untuk apakah uang tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAM (DPO), dan uang tersebut didapat secara patungan masing-masing saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN sebesar Rp.200.000,-, Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN sebesar Rp.100.000,- dan saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO sebesar Rp.100.000,- dan rencananya apabila setelah membeli Narkotika akan dikonsumsi secara bersama-sama di dalam gudang Jalan Manyar Kartika 8 C / 7 B Surabaya ;

- Bahwa kemudian para saksi Petugas Kepolisian bersama Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN dan saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO menuju ke tempat saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN di Jalan Manyar Kartika 8 C/7B Surabaya, selanjutnya para saksi Petugas dari Kepolisian menangkap DARJAT SYAHRUN bin SYAHRUN dan sekaligus melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan tepatnya didalam gudang tempat saksi DARJAT SYAHRUN S bin SYAHRUN bekerja tepatnya di atas almari ditemukan 1 (satu) dos HP yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram beserta bungkusnya setelah ditimbang berat neto 0,016 gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa pakai dengan berat 0,002 gram dan sepakat alat hisap sabu-sabu yang sebelumnya sisa digunakan bersama-sama di gudang Jalan Manyar Kartika 8 C/7B Surabaya oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN, saksi ADI ISWANTO bin HERI SUPENO dan saksi DARJAT

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUN S bin SYAHRUN yang sebelumnya membeli secara patungan, dan milik bertiga, tanpa ada ijin dari Dinas Kesehatan maupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3220/NNF/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT. IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ;
- 3349/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3350/2012/NNF 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 06 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa *AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN* secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) *UU RI* No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Rp.400.000,- dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1974/Pid.B/ 2012/ PN.SBY, tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" dalam dakwaan kedua;

- 2 Menghukum Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil tanpa isi;
- 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap untuk sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)**;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 664/PID.SUS/ 2012/ PT.SBY, tanggal 03 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN. Sby. tanggal 26 September 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** dalam dakwaan kedua ;
 - 2 Menghukum Terdakwa **AGUNG PRAMBODO Bin ASNAN** dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun** ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) pipet kaca tanpa isi;
 - Seperangkat alat hisap untuk sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Pid.B. KAS/II/2013/PNSby., Jo Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya” sesuai Pasal 253 KUHAP” sehingga putusan Hakim yang demikian ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 197 (1) KUHAP ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tentang Terdakwa telah dijatuhi pidana sesuai bunyi amar putusan tersebut di atas ;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut Nomor : 665/Pid/2012/PT.Sby, 03 Januari 2013 sudah begitu jelas tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AGUNG PRAMBODO bin ASNAN sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, didukung adanya barang bukti sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan terpenuhinya dua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena merubah dan menambah jumlah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atau penggrebekan di Jalan Mayar Kartika 8-C / 7-B Surabaya, telah ditemukan barang bukti berupa shabu seberat 0,2 gram beserta alat untuk digunakan menghisap narkoba. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik bertiga yaitu Terdakwa, Adi ISWANTO dan DARJAT SYAHRUN dibeli dengan uang patungan bertiga ;
- Bahwa kepemilikan narkoba oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut, bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba, bukan untuk diperdagangkan, dijual atau tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan semata-mata untuk tujuan digunakan ;
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan membeli narkoba untuk tujuan dipakai atau digunakan, yaitu berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat narkoba metamfetamina. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah lebih dahulu menggunakan narkoba. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah sisa yang sudah dipakai Terdakwa dan kawan-kawan ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,016 gram, sehingga perlu dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Hal-hal yang memeberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan pengedaran gelap narkoba dan penyalahgunaan Narkotikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 664/PID.SUS/2012/PT.SBY, tanggal 03 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 20 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 664/PID.SUS/2012/PT.SBY, tanggal 03 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 1974/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 20 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRAMBODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil tanpa isi ;
 - 1 (satu) pipet kaca tanpa isi ;
 - Seperangkat alat hisap untuk sabu-sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338